



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Persetujuan Tindakan Kedokteran Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak

Ni Made Rika Trismayanti^a, Ismail^b, Puguh Aji Hari Setiawan^c

^a Departemen Bedah, Divisi Bedah Anak, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta, Email : nm.rikatrismayanti@gmail.com

^b Program Magister, Universitas Bung Karno, Jakarta, Email : ubkismail@gmail.com ; ubkpuguhaji@gmail.com

^c Program Magister, Universitas Bung Karno, Jakarta, Email : ubkismail@gmail.com ; ubkpuguhaji@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-10-2022

Direvisi : 08-12-2022

Disetujui : 19-12-2022

Diterbitkan : 31-12-2022

Kata Kunci:

Anak; *Informed consent*;
Orang tua; Perlindungan
Anak

DOI:

10.28946/sc.v29i2.2347

Abstrak

Anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab dalam menjamin hak anak untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak. Dokter wajib menjalankan tugasnya sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Segala tindakan kedokteran memerlukan *Informed Consent*. Pada pasien anak yang tidak termasuk pasien yang kompeten, *Informed Consent* diberikan oleh keluarga terdekat yaitu orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Data empiris menunjukkan masih terdapat kejadian orang tua menolak tindakan kedokteran terhadap anak kandungnya. Penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun hal tersebut menimbulkan kerugian pada pasien anak karena upaya maksimal penanganan penyakitnya tidak dapat dilakukan. Karena itu, diperlukan penyempurnaan perundang-undangan yang mengatur *Informed Consent* terutama yang berkaitan dengan penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung, agar ketika terjadi *Informed Refusal* dokter tetap dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak, dalam rangka mewujudkan perlindungan anak.

Article Info

Article History:

Received : 15-10-2022

Abstract

Children are the future of the nation, whose dignity and rights as human beings must be protected. Children's rights are part of the human rights

Revised : 08-12-2022
 Accepted : 19-12-2022
 Published : 31-12-2022

Keywords:

Child; Informed consent;
 Parent; Child Protection

which are mentioned in the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention on the Rights of the Child. Parents, families, communities and the state are responsible for ensuring children's rights to live and grow up healthy as a form of child protection. Doctors are required to carry out their duties under the authority of professional standards and standard operating procedures. All medical actions require Informed Consent. In pediatric patients who are not competent patients, Informed Consent is given by their parents. This study uses normative legal research to obtain the necessary data in connection to the period issue. The data was analyzed by a qualitative method. Based on empirical data, there are parents refusing medical treatment for their biological children. Informed refusal by parents is not prohibited, but the best medical treatment for the child can't be done because of that. Therefore, it is necessary to improve the legislation that regulates Informed Consent, especially with regard to the rejection of medical action by parents against biological children in the context of realizing child protection. So that when an Informed Refusal occurs, the doctor can still take the necessary medical actions in the best interests of the child.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai problematika yang perlu ditangani. Satu dari beragam masalah tersebut ialah mengenai perlindungan anak mencakup hak atas kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dan penindakan segera. UUD 1945 dan Konvensi PBB memuat tentang hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pihak-pihak yang berkewajiban dalam menjamin hak asasi manusia untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

Dikutip dari *The United Nations Convention on the Rights of the Child*, terdapat 10 hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah serta orang tua, diantaranya hak untuk hidup sehat, hak untuk tumbuh sesuai potensinya, hak memperoleh area yang nyaman serta bebas *bullying*, hak dibesarkan oleh kedua orang tuanya, bukan salah satu saja, dan hak untuk bermain serta beraktifitas seni. Tampak jelas bahwa jaminan hak atas anak merupakan tanggung jawab orang tua dan sepenuhnya dilindungi oleh negara.²

Kesehatan adalah suatu kondisi dimana individu sejahtera dari badan, rohani, dan sosial yang memungkinkan dirinya untuk melakukan kegiatan produktif secara sosial dan ekonomi. Hak-hak yang termasuk ke dalam hak atas Kesehatan, antara lain hak dalam mendapatkan

¹ Abdussalam, Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. 2016, hlm. 14

² *Convention on the Rights of the Child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49

kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan, serta perhatian khusus dalam pelayanan Kesehatan ibu dan anak.³

Sebagai salah satu pelaksana pelayanan kesehatan, dokter harus melaksanakan tugas wajibnya sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 2 “ *Seorang dokter harus senantiasa melaksanakan pengambilan keputusan profesional secara independen, serta mempertahankannya dalam dimensi yang paling tinggi* ”.⁴ Profesionalisme dalam dunia medis adalah keahlian seorang dokter melaksanakan pertimbangan khusus dan mempunyai perilaku sikap yang bertanggung jawab serta bertindak bersumber pada *clinical reasoning*.⁵ Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik pada pasien.

Segala tindakan kedokteran yang dilaksanakan oleh tenaga medis harus sesuai indikasi yang bersumber pada kewenangan serta kompetensi yang dimilikinya serta diperuntukan semata-mata demi kepentingan pasien. Seluruh aksi medis baik preventif, diagnostik, terapeutik maupun rehabilitatif membutuhkan *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran).⁶ *Informed Consent* adalah ketentuan terhadap terbentuknya suatu transaksi terapeutik, sebab transaksi terapeutik itu bertumpu pada 2 hak asasi yakni hak bawaan manusia, ialah hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Dengan kedua hak bawaan tersebut, dokter dan pasien bersama-sama memutuskan pengobatan yang paling tepat untuk tercapainya kesehatan pasien.

Informed Consent oleh orang tua terhadap anak kandung akan menentukan nasib kesehatan anak, terutama anak yang membutuhkan tindakan kedokteran berupa pembedahan atau operasi. Dalam memberikan tindakan terbaik bagi pasien untuk menjaga kesehatannya, praktisi hukum, dokter, serta orang tua harus mengetahui implikasi hukum pada kasus penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung, serta langkah terbaik yang perlu dilakukan semua pihak dalam menyikapinya. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas maka penelitian ini akan membahas mengenai perlunya penyempurnaan perundang-undangan yang mengatur *Informed Consent* terutama yang berkaitan dengan penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung dalam rangka mewujudkan perlindungan anak

³ Dedi Afandi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*, Vol. 2 No. 1. Maret 2008. Jurnal Ilmu Kedokteran

⁴ Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia

⁵ Cicih Bhakti Purnamasari *et al.*, *Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam Persepsi Instruktur Dan Mahasiswa*. Vol. 4. No. 1. Maret 2015. Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, pasal (1) ayat (3)

METODE

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada sumber bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier atau mengacu pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh serta sistematis mengenai permasalahan yang diteliti yakni deskriptif analitis. Selanjutnya, akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pola-pola kebudayaan yang berguna bagi manusia atau masyarakat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran) dalam sistem hukum Indonesia

Kesehatan merupakan hak dasar dari setiap individu. Hak atas kesehatan mencakup hak dalam mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, serta perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Beberapa Pasal di dalam UUD NKRI 1945 mengatur secara komprehensif tentang hak-hak asasi warga negara di bidang kesehatan, sekaligus kewajiban negara dalam pelaksanaannya. Pasal 28B UUD 1945 menyebutkan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷ Hukum kesehatan berlandaskan dua asas hukum yang prinsipil yaitu:

“Pertama ialah asas hukum; hak atas pelayanan kesehatan, yakni perawatan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya dalam menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan. Yang kedua ialah hak mandiri manusia atau hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination* atau *zelfbesschikkingsrecht*). Hak atas pelayanan kesehatan adalah aspek sosial, sedangkan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan aspek pribadi”.

Dokter maupun pasien memiliki hak serta kewajiban yang dibebankan bersama guna dilaksanakan. menciptakan perilaku saling menghormati serta menghargai hak serta kewajiban tiap-tiap pihak. Ikatan dokter-pasien tidaklah menuntut hasil yang dicapai terhadap pengobatan (*resultaats verbintenis*), melainkan upaya yang sangat/ikhtiar, usaha yang optimal (*inspanings verbintenis*). Sehingga seluruh aksi medis baik preventif, diagnostik, terapeutik ataupun rehabilitatif membutuhkan *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran). *Informed*

⁷ Qurrotul Munawwarah, *Praktik-praktik Pembiaran Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Malang: LPAI-M. 2010, hlm. 56

Consent ialah ketentuan terhadap terlaksananya sesuatu transaksi terapeutik, sebab transaksi terapeutik itu bertumpu pada 2 hak asasi yakni hak bawaan manusia, ialah hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Dengan kedua hak bawaan tersebut, dokter serta pasien bersama-sama memutuskan pengobatan yang paling tepat yang hendak digunakan guna pengobatan.

Informed Consent menurut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan persetujuan tindakan kedokteran ataupun kedokteran gigi yang memiliki makna persetujuan pasien ataupun yang legal mewakilinya atas rencana tindakan kedokteran ataupun kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter ataupun dokter gigi, sehabis menerima data yang cukup buat bisa membuat persetujuan.⁸ *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran) ialah prosedur etik yang diatur oleh hukum serta berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Undang-Undang Praktik Kedokteran) berisi tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi.⁹ Pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan:

- 1) “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- 3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- 5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Informed Consent lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

⁸ Konsil Kedokteran Indonesia. *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia. 2006, hlm. 1

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

(Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran). Sejalan dengan UU Praktik Kedokteran, Pasal 2 angka (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan: “ *Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan* ”. Hal tersebut mengandung pengertian segala tindakan kedokteran yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh pasien atau keluarga terdekat, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya Pasal 13 angka (1) menyatakan: “ *Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat* ”. Pasien anak, tidak termasuk pasien yang kompeten sehingga *Informed Consent* diberikan oleh orang tua sebagai keluarga terdekat.

Persetujuan tindakan kedokteran, tidak diperlukan dalam keadaan gawat darurat, selama tindakan tersebut dilakukan dokter atau dokter gigi dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien dan/atau menghindari terjadinya kecacatan. Penjelasan pada pasien atau keluarga terdekat tentang tindakan kedokteran yang dilakukan, dilaksanakan sesegera mungkin setelah pasien sadar. Persetujuan tindakan kedokteran bisa dibatalkan dan ditarik kembali oleh pemberi persetujuan sebelum tindakan dimulai. Doktrin “ *The right of self-determination* ” dijadikan landasan bagi tenaga kesehatan untuk tidak sekehendak hati melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien. Pasien memiliki hak dasar yang bersifat hakiki dalam menentukan segala perbuatan terhadap tubuhnya sehingga setiap tindakan (baik berupa diagnostik maupun terapeutik) wajib berdasarkan atas persetujuan pasien. Apabila tenaga kesehatan melakukan tindakan kedokteran tanpa persetujuan, dapat dianggap melanggar hukum dan wajib mempertanggungjawabkan seluruh kerugian yang terjadi.¹⁰

Pasien anak, tidak termasuk pasien yang kompeten, merujuk Pasal 1 angka 7 Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu mendefinisikan pasien yang kompeten ialah:¹¹

“ Pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.”

Penilaian terhadap kompetensi tersebut dilaksanakan oleh dokter ketika diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

¹⁰ Ta’adi. *Hukum Kesehatan, Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*. Jakarta: EGC. 2013, hlm. 33

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, pasal (1) ayat (3)

B. Konsep *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran) yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung untuk mewujudkan perlindungan anak

Hak anak merupakan bagian hak asasi manusia, yang dengan jelas disebutkan dalam perundang-undangan Indonesia serta lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Memberikan perhatian khusus terhadap masa depan anak sama artinya dengan menjaga serta menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. Kesehatan adalah hak asasi anak dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Perlindungan anak di negara Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹² Undang-Undang Perlindungan anak menekankan kewajiban perlindungan anak berdasarkan atas asas-asas:

1. Asas nondiskriminasi
2. Asas kepentingan terbaik bagi anak
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak¹³

Informed Consent adalah bentuk penghormatan atas hak pasien. Dokter mengerti bahwa sebelum melaksanakan tindakan kedokteran, baik diagnostik, terapeutik, maupun rehabilitatif yang mengandung risiko diperlukan *Informed Consent*, persetujuan yang diberikan setelah penjelasan. Hal tersebut tidak bisa diterapkan pada pasien anak. Anak tidak termasuk pasien yang kompeten. “Pasien kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.” Oleh sebab itu, pada pasien anak diperlukan pihak lain yang dianggap dapat “mewakili” pasien anak untuk keperluan tersebut.¹⁴ Di sisi lain sukar untuk menyatakan bahwa orang tua memiliki hak penuh mewakili anak dalam memberikan *Informed Consent*. Banyak kejadian perlakuan salah dan penelantaran anak (*child abuse and neglect*) menjadi bukti bahwa tidak semua orang tua atau wali memberikan yang terbaik untuk anak.

¹² Rika Saraswati. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti. 2015, hlm. 24

¹³ *Ibid*, hlm. 24-25

¹⁴ Webb E. *Health services: who are the best advocates for children*. Arch Dis Child. 2002, 87:175-7

Anak secara hak bukanlah bagian dari orang tuanya. Ia adalah manusia terpisah yang mempunyai hak-hak yang sama seperti orang dewasa. Dengan kata lain, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu wajib mengacu pada keutamaan anak, bukan orang tua atau wali yang membawa anak berobat. Dokter tidak berhak membuat keputusan untuk pasiennya semata-mata disebabkan keinginan orang lain, walaupun orang lain tersebut ialah orang tua pasien, apalagi sampai mengabaikan dampaknya terhadap pasien. Hak orang tua dalam memutuskan boleh tidaknya pelayanan medis dilakukan terhadap anaknya harus dibatasi dan berdasar pada keputusan yang menguntungkan anak. Dokter wajib senantiasa meminta izin orang tua, walaupun dalam kondisi tertentu dapat meminta pendapat hukum apabila keputusan orang tua memberi risiko yang substansial pada anak.¹⁵

Bayi dan anak jelas tidak dapat memberikan *Informed Consent*. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan dalam dunia kesehatan yang melibatkan pasien anak menjadi tanggung jawab bersama antara dokter dan orang tua. Pada umumnya orang tua dianggap memiliki secara legal serta etik hak untuk menentukan tindakan kedokteran yang terbaik bagi anaknya. Pada kondisi tersebut dokter harus berusaha mendapatkan izin orang tua (*parental permission*) agar dapat melakukan tindakan kedokteran kepada pasien anak selama hal tersebut berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kondisi ideal ialah ketika tindakan kedokteran dibutuhkan sebagai usaha mewujudkan kesehatan anak atau terlebih untuk mengusahakan hidup anak, orang tua sebagai keluarga terdekat berkewajiban untuk memberikan persetujuan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan adanya aturan-aturan yang memiliki aspek yuridis seharusnya dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Tidak ada lagi orang tua yang menolak tindakan kedokteran, yang pada prinsipnya merupakan upaya maksimal terhadap kesehatan anak kandungnya, sebagai upaya mewujudkan hak anak. Hal tersebut sesuai dengan asas demi kepentingan terbaik anak yaitu “menekankan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang pertama dan utama.”

¹⁵ Sudigdo Sastroasmoro. *Masalah Etis dalam Proses Pengambilan Keputusan pada Praktik Pediatri*. Sari Pediatri, Vol. 7, No. 3, Desember 2005: 125 - 131

C. Konsep *Informed Refusal* (penolakan tindakan kedokteran) yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung untuk mewujudkan perlindungan anak

Hak penting yang dimiliki seorang dokter ialah hak bekerja sesuai standar profesinya. Dokter memiliki kebebasan profesional namun tidak memiliki kebebasan terapeutik. Dokter juga dapat menolak melaksanakan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau tindakan kedokteran tertentu jika ia tidak mampu mempertanggungjawabkannya secara profesional. Tidak hanya dokter, pasien juga mempunyai hak dalam menerima pelayanan dalam praktik kedokteran. Hak pasien termuat pada Pasal 52 Undang-Undang Praktik Kedokteran, salah satunya hak terhadap *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran).¹⁶ Pasien mempunyai hak dalam menentukan tindakan diagnostik/terapeutik bagi dirinya setelah mendapat informasi dan juga mempunyai hak untuk menolak dilakukannya tindakan terapeutik.

Penolakan pasien pada tindakan kedokteran yang akan dilaksanakan, umumnya disebut *Informed Refusal* (penolakan tindakan kedokteran). Penolakan diputuskan setelah pasien menerima informasi yang lengkap terhadap tindakan kedokteran yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya *Informed Refusal* (penolakan tindakan kedokteran) bukan merupakan tindakan yang dilarang, tetapi tanggung jawab atas segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga terdekat, yaitu orang tua (ayah atau ibu kandung) pasien anak. Jika yang bersangkutan, setelah menerima penjelasan, menolak memberikan persetujuan maka *Informed Refusal* wajib dilaksanakan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.¹⁷

Orang tua mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kesehatan anaknya seperti diatur pada Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Anak dilahirkan merdeka, hal yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, karena itu kemerdekaan anak wajib dijaga dan dilindungi terutama hak atas hidup dan hak memperoleh perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁸ Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 45 angka 1 yang menyebutkan “*Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan*

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, pasal (1) ayat (3)

¹⁸ Abdussalam, Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. 2016, hlm. 14

merawat anak sejak dalam kandungan ” . Selanjutnya Pasal 45B angka 1 menyatakan “ Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak ”.¹⁹ Artinya jika orang tua atau keluarga tidak dapat melakukan tanggung jawab perlindungan anak, maka tugas tersebut akan diambil alih oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Contoh *Informed Refusal* (penolakan tindakan kedokteran) orang tua terhadap anak kandung dapat kita temui pada kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad (RSUD Arifin Achmad), Pekanbaru pada Juli 2009. Pasien ialah bayi yang terlahir dengan *Conjoined Twin* yaitu kembar siam dengan kondisi kedua tubuh bersatu. Badrun dan Nurhayati selaku orang tua pasien menolak dilakukan tindakan kedokteran terhadap pasien. Tidak hanya orang tua, seluruh keluarga termasuk mertua dan saudara ipar juga tidak menyetujui dilakukannya tindakan kedokteran seperti operasi. Mereka mengharapkan pasien dapat tumbuh secara alami tanpa harus menjalani operasi pemisahan salah satu kepalanya.²⁰

Contoh lain *Informed Refusal* adalah penolakan pemberian imunisasi oleh orang tua terhadap anak kandung. Dalam beberapa tahun terakhir ini para dokter bersilang pendapat tentang peran vaksinasi tertentu terhadap kejadian autisme. Masalah ini mendapat publikasi yang luas baik di media massa maupun di internet. Orang tua pasien banyak yang menolak pemberian imunisasi pada anaknya, misalnya imunisasi MMR (*Measles, Mumps, Rubella*). Bahkan sebagian kecil orang tua menolak pemberian imunisasi apapun yang mengandung *timerosal*, bahan preservasi beberapa jenis vaksin. Pada imunisasi yang belum diharuskan (tidak wajib), masalahnya tidak terlalu serius; namun untuk jenis vaksin yang diharuskan seperti DPT dan hepatitis-B, sikap orang tua tersebut jelas mengancam kesehatan dan keselamatan, tidak saja bagi anak namun mungkin juga bagi masyarakat umum.²¹

Realitas terdapatnya penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung terkesan tidak rasional, mengingat tindakan kedokteran tersebut dilakukan demi kepentingan pasien, dan pertimbangan dokter dibuat sesuai kompetensi dan pertimbangan medis terbaik. *Informed Refusal* (penolakan tindakan kedokteran) memunculkan masalah bila keputusan yang diambil orang tua berdampak buruk pada anak. Seperti pada penolakan tindakan

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Detik News. *Bayi Berkepala Dua di Riau, Orang Tua Tak Ingin Anaknya Dioperasi*. <https://news.detik.com/berita/d-1171824/-orangtua-tak-ingin-anaknya-dioperasi>. Diakses 3 Juli 2021

²¹ Sudigdo Sastroasmoro. *Masalah Etis dalam Proses Pengambilan Keputusan pada Praktik Pediatri*. Sari Pediatri, Vol. 7, No. 3. Desember 2005: 125 - 131

operasi pada kasus kembar siam. Seharusnya orang tua dapat berdiskusi dengan tim dokter, memperoleh informasi menyeluruh sebelum memutuskan penolakan, sehingga tindakan terbaik demi kepentingan pasien dapat diupayakan. Sedangkan pada kasus penolakan pemberian vaksin, komunikasi yang baik, edukasi yang lengkap dan pemahaman yang paripurna kepada orang tua, merupakan solusi terbaik. WHO bahkan mengeluarkan panduan dalam menanggapi tokoh anti vaksin yang vokal karena pentingnya masalah ini untuk ditangani.²²

Hukum sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat guna mengatur kehidupan sehari-hari demi terwujudnya tujuan hukum. Memberikan perlindungan terhadap anak adalah kewajiban orang tua. Kasus-kasus penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung tidak akan muncul apabila orang tua, keluarga dan pemerintah mengambil perannya masing-masing dalam mewujudkan perlindungan anak khususnya dalam bidang kesehatan.

KESIMPULAN

Tindakan *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran) oleh orang tua terhadap anak kandung adalah wujud dari perlindungan anak. Regulasi penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ketika terjadi *Informed Refusal* oleh orang tua, dokter seharusnya tetap dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak. Konvensi PBB untuk hak-hak Anak yang mengatur hal apa saja yang harus dilakukan agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil harus direspons oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, Adri Desasfuryanto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.

Convention on the Rights of the Child. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.

Dedi, A. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM". *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Volume 2 Nomor 1, 2008.

²² World Health Organization. *Best practice guidance, How to respond to vocal vaccine deniers in public*. https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/315761/Vocal-vaccine-deniers-guidance-document.pdf. 2017. Diakses 13 Juli 2021

- Detik News. *Bayi Berkepala Dua di Riau, Orang Tua Tak Ingin Anaknya Dioperasi*. <https://news.detik.com/berita/d-1171824/-orangtua-tak-ingin-anaknya-dioperasi>. Diakses 3 Juli 2021
- Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- Konsil Kedokteran Indonesia. *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia. 2006.
- Purnamasari, C. B., Claramita, M., & Prabandari, Y. S. “Pembelajaran profesionalisme kedokteran dalam persepsi instruktur dan mahasiswa”. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: The Indonesian Journal of Medical Education*, Volume 4 Nomor 1, 2017.
- Qurrotul Munawwarah. (2010). *Praktik-praktik Pembiaran Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Malang: LPAI-M
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudigdo, S. “Masalah Etis dalam Proses Pengambilan Keputusan pada Praktik Pediatri”. *Sari Pediatri*, Volume 7 Nomor 3, Desember 2005.
- Ta’adi. (2013). *Hukum Kesehatan, Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*. Jakarta: EGC.
- Webb, E. “Health services: who are the best advocates for children”. *Arch Dis Child*. Volume 87, 2002.
- World Health Organization. *Best practice guidance, How to respond to vocal vaccine deniers in public*. https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/315761/Vocal-vaccine-deniers-guidance-document.pdf. 2017. Diakses 13 Juli 2021